

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AHLI A *DE CHARGE* OLEH
PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI PINJAMAN BPR DJOKO
TINGKIR SRAGEN**

(Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang

Nomor: 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR-Smg)



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
Ines Surya Soraya
NIM. E0009167**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2013 user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AHLI *A DE CHARGE* OLEH
PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI PINJAMAN BPR DJOKO
TINGKIR SRAGEN**

**(Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang
Nomor: 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR-Smg)**

Oleh

Ines Surya Soraya

NIM. E0009167


**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 26 Maret 2013

Dosen Pembimbing



**Bambang Santoso, S.H., M.Hum.
NIP. 19680209 198903 1 001**



**Muhammad Rustamaji, S.H., M.H
NIP. 19821008 200501 1 001**

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)**

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AHLI *A DE CHARGE* OLEH
PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI PINJAMAN BPR DJOKO TINGKIR
SRAGEN

(Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang
Nomor: 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR-Smg)

Oleh

Ines Surya Soraya

NIM. E0009167

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8 April 2013

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H.

Ketua

2. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

Sekretaris

3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

Anggota

:
:
:

Mengetahui

Dekan,


Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.
0570203 198503 2 001

iii

iii

PERNYATAAN

Nama : Ines Surya Soraya

NIM :E0009167

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AHLI A *DE CHARGE* OLEH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI PINJAMAN BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR-Smg)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 19 Maret 2013

Yang membuat pernyataan

Ines Surya Soraya

NIM. E0009167

ABSTRAK

Ines Surya Soraya, E0009167. 2013. ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AHLI *A DE CHARGE* OLEH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI PINJAMAN BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR-Smg). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan ahli *a de charge* oleh penasihat hukum terdakwa dengan ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan implikasinya terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah Pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif dalam penalaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan, yang pertama, bahwa dihadapkannya ahli *a de charge* oleh penasihat hukum terdakwa pada persidangan korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen telah sesuai dengan ketentuan KUHAP salah satunya Pasal 1 butir 28 KUHAP tentang pengertian keterangan ahli. Kedua, implikasi penghadiran ahli *a de charge* pada persidangan kasus korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen signifikan terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum, terbukti dengan dipergunakannya keterangan ahli yang mematahkan konstruksi yuridis penuntut umum sehingga dakwaan primair tidak terpenuhi dan dituntut dengan dakwaan subsidair, atas tuntutan tersebut kemudian terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tipikor Semarang.

Kata Kunci: ahli *a de charge*, korupsi, putusan bebas

ABSTRACT

Ines Surya Soraya, E0009167. 2013. JURIDICAL ANALYSIS OF USING EXPERT WITNESS BY DEFENDANT LEGAL COUNSEL AND IMPLICATION AGAINST ACCUSATION AUTHENTICATION BY PROSECUTOR ON CORRUPTION COURT OF LOAN TO BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN (a case study on judicial corruption verdict number: 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR-Smg). Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta.

The objectives of this research are explore determine the suitability of the use of experts by the defendant's counsel with the provisions of the criminal procedure code (KUHP) and its implication about accusation proving by prosecutor.

This research is normative legal research with prescriptive characteristic. This research use statue approach and conceptual approach. Primary and secondary material are collected by literature study. Techniques of materials analysis use deductive method.

The result of studying from its, there are two conclusions, first, that the aimed of to be present the expert witness by devendant legal counselon loan corruption court of loan to BPR Djoko Tingkir Sragen has appropriated with the provisions of the criminal procedure code (KUHP), one of which is Article 1 point 28 about expert witness definiton and the implication of attending expert witness has been significant about against accusation authentication by prosecutor, proven by using defendant's testimony denying the prosecution primary accusation, then prosecutor demanded subsidiary accusation, and defendant acquitted of all charges by Corruption Court Judges at Semarang.

Key Words: expert witness, corruption, acquittal

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum wr. wb

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta dibalut Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran dalam mengerjakan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AHLI A DE CHARGE OLEH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI PINJAMAN BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR-Smg)”**

Penulisan hukum ini mengkaji tentang kesesuaian penggunaan ahli *a de charge* oleh penasihat hukum terdakwa dengan ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan implikasinya terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR-Smg).

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan hukum ini kepada:

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang memberikan bimbingannya, selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini, serta selaku pembimbing *Mootcourt* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah sangat memperhatikan tim tanpa tanda jasa, hingga sering mendapatkan gelar juara.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku ketua bagian hukum acara

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memberikan izin bagi penulis dalam penulisan hukum bagian acara pidana.

4. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku pembimbing II, pembimbing bagi penulis dalam menimba ilmu di *Mootcourt* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selalu memberikan arahan penulis dalam menyusun kerangka berpikir dalam penulisan hukum ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis dengan serangkaian ilmu.
6. Segenap pengurus PPH yang membantu memudahkan penulisan hukum ini.
7. Bapak Bambang Suryono dan Ibu Sri Wijayatsih selaku motivator kehidupan bagi penulis untuk sukses, karena doa-doa sekaligus dukungan mereka yang tiada terputuslah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Adik tersayang Irene Surya Soraya yang selalu memberi dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Eki Maradani Samudro seorang yang selalu memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
10. Tim MCC Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Sahabat-sahabat terbaik peneman langkah sekarang dan selamanya, GANK-GONK Kesayangan (Mbak Indah Semlekdhot Permatasari, Fatmawati Rawk Sholihatun, Redo Harimau Utama), GANK RUMPIK (Melati Mega, Kinanti Rizkika, Rahma Ijhot, Dina Mayrika, Erika Kusuma).
12. Seluruh teman-teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
13. Orang-orang hebat yang pernah hadir dalam kehidupan penulis dan memberikan inspirasi tanpa batas.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan pembahasan penulisan hukum ini.

Demikian penulis sampaikan, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Wasalamualaikum wr. wb

Surakarta, 19 Maret 2013

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan.....	14
2. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian.....	20
3. Tinjauan Umum tentang Putusan.....	27
4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	30

B. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Analisis Terhadap Kesesuaian Penggunaan Ahli <i>A De Charge</i> oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Persidangan Perkara Korupsi Pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen.....	36
1. Kasus Posisi	36
2. Dakwaan	38
3. Tuntutan	109
4. Pembahasan	109
B. Implikasi Penggunaan Ahli <i>A De Charge</i> Oleh Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Persidangan Perkara Korupsi Pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen Terhadap Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum.....	119
1. Pertimbangan hakim.....	119
2. Amar putusan.....	155
3. Pembahasan	155
BAB IV PENUTUP.....	161
A. Simpulan.....	161
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan Penggunaan Keterangan Ahli dalam KUHAP....	110
Tabel 2. Kecenderungan Persamaan Keterangan-Keterangan Ahli A <i>De Charge</i> Zudan Arif dengan Ahli A <i>De Charge</i> Redonnyzar Moenek	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 2. Skematik kesesuaian pemanfaatan ahli.....	112
Gambar 3. Skematik Implikasi Penggunaan Ahli A <i>De Charge</i> terhadap Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum.....	156